



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dilakukan melalui proses seleksi nasional masuk PTN, seleksi bersama masuk PTN, dan seleksi lainnya;
- c. bahwa seleksi lainnya diatur dan ditetapkan dengan berpegang pada prinsip memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana; dan
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Padang.
2. Rektor adalah Rektor UNAND.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh UNAND.
7. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.

8. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. Adil;
 - b. Objektif;
 - c. Akuntabel;
 - d. Efisien; dan
 - e. Transparan.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi pada UNAND.
- (3) Asas objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
- (4) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, melibatkan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu.
- (6) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Pasal 3

- Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri UNAND bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi;
 - b. Memberikan akses bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menempuh pendidikan tinggi;
 - c. Memberikan akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang memiliki kemampuan akademik baik dengan latar belakang ekonomi tidak mampu;
 - d. Memberikan akses bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan tinggi; dan
 - e. Meningkatkan jumlah mahasiswa asing dari berbagai negara untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia.

BAB II
JALUR SELEKSI MANDIRI

Bagian Kesatu
Jenis Jalur Seleksi Mandiri

Pasal 4

Jalur Seleksi Mandiri di UNAND terdiri atas:

- a. Seleksi mandiri berdasarkan kemampuan akademik;
- b. Seleksi mandiri berdasarkan prestasi unggul;
- c. Seleksi mandiri berdasarkan kerja sama;
- d. Seleksi mandiri bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas; dan
- e. Seleksi mandiri bagi calon mahasiswa internasional.

Pasal 5

- (1) Seleksi mandiri berdasarkan kemampuan akademik (SMBKA) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, yaitu penjurangan terhadap calon peserta yang memiliki kemampuan akademik baik, berdasarkan:
 - a. nilai UTBK Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN);
 - b. hasil ujian tertulis; atau
 - c. nilai rapor, prestasi akademik, akreditasi sekolah, dan indeks sekolah.
- (2) Seleksi mandiri berdasarkan prestasi unggul (SMBPU) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, yaitu penjurangan terhadap calon peserta melalui penelusuran prestasi dalam bidang bakat, minat atau penalaran dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik untuk menjalani pendidikan pada program studi terkait.
- (3) Prestasi dalam bidang bakat, minat atau penalaran sebagaimana dimaksud ayat (3) serendah-rendahnya peringkat/juara III yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir yang diraih selama pendidikan atau setelah tamat, mencakup:
 - a. juara/prestasi tingkat internasional yang diselenggarakan lembaga yang kredibel dan diikuti oleh 4 (empat) negara;
 - b. juara/prestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh lembaga resmi (Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, atau BUMN);
 - c. juara/prestasi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi (Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, atau BUMN);
 - d. Prestasi penalaran lainnya di bidang keagamaan seperti hafiz Al-Quran minimal 10 (sepuluh) juz bagi yang beragama Islam yang dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah.
- (4) Seleksi mandiri berdasarkan kerja sama (SMBK) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, yaitu penjurangan terhadap calon peserta yang memiliki kemampuan akademik tinggi berlatar belakang ekonomi kurang mampu, atau berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

- (5) Calon peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menempuh pendidikan di UNAND melalui kerjasama dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, atau perusahaan yang kredibel untuk mensponsori pembiayaannya.
- (6) Seleksi mandiri bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (SMPD) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, yaitu penjangkaran terhadap calon peserta yang memiliki keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan kemampuan akademik baik, mencakup:
 - a. tunadaksa (cacat tubuh);
 - b. tunalaras (cacat suara dan nada);
 - c. tunarungu (tuli);
 - d. tunawicara (bisu); dan/atau
 - e. tunanetra (buta).
- (7) Jenis disabilitas fisik sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat diterima oleh program studi sesuai dengan pemenuhan kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan.
- (8) Seleksi mandiri bagi calon mahasiswa internasional (SMMI) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, yaitu penjangkaran terhadap calon peserta yang berkewarganegaraan selain Warga Negara Indonesia melalui jalur kerja sama dengan kedutaan negara asing atau mendaftar secara mandiri.
- (9) Calon peserta SMMI sebagaimana dimaksud ayat (8) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Negara asal calon mahasiswa memiliki hubungan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. memiliki ijazah yang diakui atau terakreditasi dari negara asal atau sekolah menengah atas di Indonesia paling lama dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. mendapatkan surat rekomendasi dari kedutaan besar masing-masing; dan
 - d. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Bagian Kedua **Daya Tampung**

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri dilakukan dengan daya tampung maksimal 30% dari daya tampung Program Studi.
- (2) Proporsi daya tampung SMBKA, SMBPU, SMBK, SMPD, dan SMMI ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jumlah penerimaan mahasiswa baru jalur SMMI yang dibiayai UNAND dibatasi 1 (satu) orang untuk setiap program studi pertahun akademik.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Peserta

Pasal 7

- (1) Peserta Seleksi Mandiri wajib memenuhi persyaratan umum dan syarat khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah mempunyai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL); dan
 - b. memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis jalur seleksi mandiri, sebagai berikut:
 - a. tidak buta warna untuk Program Studi yang mensyaratkannya;
 - b. nilai UTBK, nilai rapor dan/atau prestasi akademik;
 - c. sertifikat kejuaraan/prestasi dalam bidang bakat, minat dan nalar bagi calon peserta SBMPU;
 - d. rekomendasi dari kepala daerah, atau pimpinan perusahaan bagi calon peserta SMBK;
 - e. surat keterangan disabilitas dari rumah sakit yang diakui pemerintah bagi calon peserta SMPD; dan
 - f. surat rekomendasi dari kedutaan besar, ijazah yang diakui atau terakreditasi dari negara asal atau sekolah menengah atas di Indonesia, dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bagi calon peserta SMMI.

Bagian Keempat
Mekanisme Seleksi dan Penentuan Kelulusan

Pasal 8

- (1) Registrasi calon peserta seleksi mandiri dilakukan secara terintegrasi di LPTIK.
- (2) Proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri dilakukan secara terintegrasi di tingkat Universitas.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang ditugaskan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Penentuan kelulusan untuk masing-masing seleksi mandiri ditentukan berdasarkan kriteria akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Penentuan kelulusan calon mahasiswa baru Seleksi Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud ayat (2), Rektor mempertimbangkan maslahat tambahan sebagaimana diatur oleh Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009

tentang Guru dan Dosen, serta wewenang Rektor dalam membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridarma perguruan tinggi dan masyarakat sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.


Pasal 10


Pedoman mengenai penyelenggaraan seleksi mandiri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2021
Rektor, 

YULIANDRI
NIP 196207181988111001 

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA
BARU JALUR SELEKSI MANDIRI

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI BERDASARKAN KEMAMPUAN AKADEMIK
(SMBKA)**

1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri bahwa daya tampung mahasiswa untuk jalur SNMPTN untuk setiap Program Studi ditetapkan paling sedikit 20%, dan SBMPTN ditetapkan paling sedikit 40%. Konsekuensi dari peraturan tersebut adalah masih banyak calon peserta yang memiliki kemampuan akademik baik belum berhasil untuk menempuh pendidikan tinggi pada PTN. Oleh karena itu, Unand memberikan kesempatan kepada peserta yang belum lulus pada SNMPTN dan SBMPTN untuk mengikuti jalur seleksi mandiri berdasarkan kemampuan akademik (SMBKA).

Daya tampung mahasiswa untuk SMBKA Unand yaitu maksimal 30% untuk setiap program studi. Melalui SMBKA ini calon peserta akan berkompetisi berdasarkan nilai UTBK yang diperolehnya dari SBMPTN tahun terakhir, atau ujian mandiri yang diselenggarakan oleh Unand.

2. Tujuan

Memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang mempunyai kemampuan akademik baik untuk menempuh pendidikan di Unand.

3. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Rektor mencakup:

1. pendaftaran peserta dan pembayaran registrasi;
2. verifikasi dokumen dan penilaian;
3. pengumuman kelulusan; dan
4. registrasi mahasiswa baru dan pembayaran UKT.

4. Mekanisme Pendaftaran

- 1) Persyaratan Umum
 - a. Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat tiga tahun terakhir yang sudah mempunyai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL); dan
 - b. Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

- 2) Persyaratan Khusus
Nilai UTBK tahun 2021.

- 3) Prosedur Pendaftaran
 - a. Layanan pendaftaran
Pendaftaran peserta dilayani secara online melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unand pada laman <https://pmb.unand.ac.id/>
 - b. Tahap-tahap Pendaftaran
 - a) Mengisi biodata singkat untuk mendapatkan Kode Pembayaran dan PIN.
 - b) Setelah Kode Pembayaran diperoleh, peserta membayar uang pendaftaran melalui bank yang ditunjuk.
 - c) Setelah pembayaran, peserta login ke laman pendaftaran untuk menginput biodata lengkap dan memilih program studi (<https://pmb.unand.ac.id/>) dengan ketentuan:
 - i. Setiap peserta dapat memilih 2 (dua) Program Studi baik pada kelompok Saintek atau Soshum, atau campuran 2 (dua) Program Studi Saintek dan Soshum.
 - ii. Peserta yang akan memilih program studi Saintek maka wajib memiliki nilai UTBK Saintek, memilih program studi Soshum maka wajib memiliki nilai UTBK Soshum, dan memilih program studi campuran (Saintek dan Soshum) maka wajib memiliki nilai Saintek dan Soshum.
 - iii. Daftar Program Studi yang dapat dipilih oleh Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dapat dilihat pada tabel ... (<https://pmb....>)
 - d) Dokumen yang harus diupload berupa:
 - i. Fotokopi ijazah atau UNAS/SKHUN/SKL dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah;

ii. Scan nilai UTBK tahun 2021.

5. Kriteria dan Proses Penilaian

Penilaian jalur SMBKA terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1) Verifikasi Dokumen

Verifikasi dokumen dilakukan melalui pelacakan dan kebenaran nilai UTBK.

2) Penilaian

Penilaian berpatokan pada nilai UTBK.

3) Penentuan dan penetapan kelulusan

- a. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan rangking nilai UTBK.
- b. Penentuan kelulusan peserta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA
BARU JALUR SELEKSI MANDIRI

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI BERDASARKAN PRESTASI UNGGUL (SMBPU)**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan minat dan bakat serta penalaran bagi lulusan siswa SMA/SMK/MA dan sekolah sederajat maka Universitas Andalas memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur prestasi unggul. Sehubungan dengan maksud tersebut, Unand melakukan seleksi jalur mandiri berdasarkan prestasi unggul mencakup prestasi dibidang olahraga, kesenian, kompetisi ilmiah, MTQ, dan penalaran dibidang keagamaan seperti hafiz al-Qur'an.

Calon-calon yang berbakat dari prestasi unggul ini untuk dibina seterusnya oleh Unand agar dapat meraih prestasi lebih baik di tingkat nasional atau internasional. Prestasi mahasiswa di tingkat nasional atau internasional yang berkontribusi meningkatkan kinerja Unand dalam bidang kemahasiswaan.

2. Tujuan

Memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang mempunyai prestasi dalam bidang bakat, minat dan penalaran untuk menempuh pendidikan di Unand.

3. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Rektor mencakup:

1. pendaftaran peserta dan pembayaran registrasi;
2. verifikasi dokumen dan penilaian;
3. pengumuman kelulusan; dan
4. registrasi mahasiswa baru dan pembayaran UKT.

4. Mekanisme Pendaftaran

- 1) Persyaratan Umum
 - a. Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat tiga tahun terakhir yang sudah mempunyai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL); dan
 - b. Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

2) Persyaratan Khusus

- a. Nilai UTBK atau nilai rapor.
- b. Memiliki prestasi serendah-rendahnya peringkat/juara III dalam bidang bakat, minat dan penalaran pada kejuaraan/lomba tingkat internasional, nasional, atau provinsi.
- c. Prestasi unggul diperoleh dalam tiga tahun terakhir diraih selama pendidikan atau setelah tamat.
- d. Kriteria prestasi unggul tersebut mencakup:
 - a) Juara/prestasi tingkat internasional yang dibuktikan dengan sertifikat oleh dari lembaga penyelenggara;
 - b) Juara/prestasi tingkat nasional/provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat oleh dari lembaga resmi (Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, atau BUMN);
 - c) Prestasi penalaran lainnya dibidang keagamaan seperti Hafiz Al-Quran minimal 10 (sepuluh) juz yang dibuktikan dengan sertifikat dari sekolah.

3) Prosedur Pendaftaran

a. Layanan pendaftaran

Pendaftaran peserta dilayani secara online melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unand pada laman <https://pmb.unand.ac.id/>

b. Tahap-tahap Pendaftaran

- a) Mengisi biodata singkat untuk mendapatkan Kode Pembayaran dan PIN.
- b) Setelah Kode Pembayaran diperoleh, peserta membayar uang pendaftaran melalui bank yang ditunjuk.
- c) Setelah pembayaran, peserta login ke laman pendaftaran untuk menginput biodata lengkap dan memilih program studi (<https://pmb.unand.ac.id/>) dengan ketentuan:
 - i. Setiap peserta dapat memilih 2 (dua) Program Studi baik pada kelompok Saintek atau Soshum, atau campuran 2 (dua) Program Studi Saintek dan Soshum.
 - ii. Lulusan IPA dapat memilih kelompok Saintek dan/atau Soshum, sedangkan lulusan IPS/Bahasa hanya dapat memilih kelompok Soshum.
 - iii. Daftar Program Studi yang dapat dipilih oleh Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dapat dilihat pada tabel ... (<https://pmb...>)

- d) Dokumen yang harus diupload berupa:
- i. Ijazah atau UNAS/SKHUN/SKL dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - ii. nilai UTBK (berlaku tiga tahun terakhir), atau fotocopy nilai rapor kelas 10 – 12 yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah; dan
 - iii. bukti prestasi berupa sertifikat/piagam/surat keterangan (minimal juara tiga tingkat provinsi) yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah.

5. Kriteria dan Proses Penilaian

Penilaian jalur SMBPU atas tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi bukti prestasi dan/atau uji hafalan
 - a. Verifikasi prestasi bidang minat dan bakat serta penalaran melalui penelusuran kebenaran sertifikat dan lingkup perlombaan.
 - b. Uji hafalan dilakukan bagi peserta di bidang keagamaan seperti hafiz Al-Qur'an.
- 2) Penilaian kelayakan akademik
 - a. Penilaian kelayakan akademik dilaksanakan terhadap peserta yang telah dinyatakan lolos pada tahap verifikasi prestasi dan/atau uji hafalan.
 - b. Penilaian kelayakan akademik berdasarkan nilai rapor dan/atau nilai UTBK untuk menempuh pendidikan pada program studi yang dipilih.
- 3) Penentuan dan penetapan kelulusan
 - a. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan kriteria prestasi unggul dan kelayakan akademik.
 - b. Penetapan kelulusan peserta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA
BARU JALUR SELEKSI MANDIRI

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI BERDASARKAN KERJASAMA (SMBK)**

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia, dan yang mempunyai kemampuan akademik memadai dengan latar belakang ekonomi tidak mampu, maka Unand memberi kesempatan melalui Jalur Seleksi Mandiri berdasarkan Kerjasama (SMBK) yang disponsori oleh kementerian dan lembaga, pemerintahan daerah kota/kabupaten/ propinsi dan/atau instansi nonpemerintah.

Melalui program SMBK ini, diharapkan lulusan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah dalam rangka menopang pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, alumni yang berada di daerah 3T akan menjadi penghubung kerja sama antara Unand dan pemerintah daerah di masa datang.

2. Tujuan

- 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T); dan
- 2) Meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang memiliki kemampuan akademik baik dengan latar belakang ekonomi tidak mampu;

3. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Rektor mencakup:

- 1) pendaftaran peserta dan pembayaran registrasi;
- 2) verifikasi dokumen dan penilaian;
- 3) pengumuman kelulusan; dan
- 4) registrasi mahasiswa baru dan pembayaran UKT.

4. Mekanisme Pendaftaran

- 1) Persyaratan Umum
 - a. Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat tiga tahun terakhir yang sudah mempunyai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL); dan

- b. Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

2) Persyaratan Khusus

- a. Nilai UTBK atau nilai rapor
- b. Perjanjian kerjasama antara pemerintahan kabupaten/kota atau instansi nonpemerintah dengan Unand; dan
- c. Surat dukungan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dari pemerintahan kabupaten/kota atau instansi nonpemerintah.

3) Prosedur Pendaftaran

a. Layanan pendaftaran

Pendaftaran peserta dilayani secara online melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unand pada laman <https://pmb.unand.ac.id/>

b. Tahap-tahap Pendaftaran

- a) Mengisi biodata singkat untuk mendapatkan Kode Pembayaran dan PIN.
- b) Setelah Kode Pembayaran diperoleh, peserta membayar uang pendaftaran melalui bank yang ditunjuk
- c) Setelah pembayaran, peserta login ke laman pendaftaran untuk menginput biodata lengkap dan memilih program studi (<https://pmb.unand.ac.id/>) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap peserta dapat memilih 2 (dua) Program Studi baik pada kelompok Saintek atau Soshum, atau campuran 2 (dua) Program Studi Saintek dan Soshum.
 - ii. Lulusan IPA dapat memilih kelompok Saintek dan/atau Soshum, sedangkan lulusan IPS/Bahasa hanya dapat memilih kelompok Soshum.
 - iii. Daftar Program Studi yang dapat dipilih oleh Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dapat dilihat pada tabel (<https://pmb.unand.ac.id/>)
- d) Mengisi biodata singkat untuk mendapatkan Kode Pembayaran dan PIN.
- e) Setelah Kode Pembayaran diperoleh, calon mahasiswa/instansinya membayar uang pendaftaran melalui bank yang ditunjuk.

- f) Setelah pembayaran, calon mahasiswa login ke laman pendaftaran untuk menginput biodata lengkap dan memilih program studi (<https://pmb.unand.ac.id/>)
- g) Dokumen yang harus diupload berupa:
 - i. Fotokopi ijazah atau UNAS/SKHUN/SKL dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - ii. Nilai UTBK atau fotocopy nilai rapor kelas 10 – 12 yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah; dan
 - iii. Surat dukungan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dari pemerintahan kabupaten/kota atau instansi nonpemerintah.

5. Kriteria dan Proses Penilaian

Penilaian jalur SMBK terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi kelengkapan dokumen
 - a. PKS antara pemerintah kabupaten/kota atau instansi nonpemerintah; dan
 - b. Surat dukungan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota atau instansi nonpemerintah.
- 2) Penilaian kelayakan akademik
 - a. Penilaian kelayakan akademik dilaksanakan terhadap peserta yang telah dinyatakan lolos pada tahap verifikasi dokumen.
 - b. Penilaian kelayakan akademik berdasarkan nilai UTBK atau nilai rapor kelas 10 - 12 untuk mengikuti pendidikan pada program studi yang dituju.
- 3) Penentuan dan Penetapan kelulusan
 - a. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan kelayakan akademik.
 - b. Penetapan kelulusan peserta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI BAGI PESERTA BERKEBUTUHAN KHUSUS
ATAU PENYANDANG DISABILITAS (SMPD)**

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi lulusan siswa SMA/MA/SMK atau sekolah sederajat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas maka Unand menyediakan Jalur Seleksi Mandiri bagi peserta berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (SMPD). Melalui program ini, diharapkan peserta penyandang disabilitas fisik memperoleh kesamaan hak untuk menempuh pendidikan tinggi.

Banyak penyandang disabilitas fisik memiliki potensi akademik dan jika diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan pada program studi yang diminati akan menjadi sumber daya manusia lebih mandiri dan dapat berkontribusi dalam masyarakat, di dunia usaha dan industri.

2. Tujuan

Memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di Unand.

3. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Rektor mencakup:

1. pendaftaran peserta dan pembayaran registrasi;
2. verifikasi dokumen dan penilaian;
3. pengumuman kelulusan; dan
4. registrasi mahasiswa baru dan pembayaran UKT.

4. Prosedur Pendaftaran

1) Persyaratan Umum

- a. Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat tiga tahun terakhir yang sudah mempunyai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
- b. Memenuhi persyaratan kesehatan umum yang dinyatakan oleh Rumah Sakit Pemerintah.

2) Persyaratan Khusus

- a. Nilai UTBK atau nilai rapor; dan
- b. Surat keterangan disabilitas dari rumah sakit pemerintah atau instansi berwenang.

3) Prosedur pendaftaran

a. Layanan pendaftaran

Pendaftaran peserta dilayani secara online melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unand pada laman <https://pmb.unand.ac.id/>

b. Tahap-tahap Pendaftaran

- a) Mengisi biodata untuk mendapatkan Kode Pembayaran dan PIN.
- b) Setelah Kode Pembayaran diperoleh, peserta membayar uang pendaftaran melalui bank yang ditunjuk.
- c) Setelah pembayaran, peserta login ke laman pendaftaran untuk menginput biodata lengkap dan memilih program studi (<https://pmb.unand.ac.id/>) dengan ketentuan:
 - i. Setiap peserta dapat memilih 2 (dua) Program Studi baik pada kelompok Saintek atau Soshum, atau campuran 2 (dua) Program Studi Saintek dan Soshum.
 - ii. Lulusan IPA dapat memilih kelompok Saintek dan/atau Soshum, sedangkan lulusan IPS/Bahasa hanya dapat memilih kelompok Soshum.
 - iii. Daftar Program Studi yang dapat dipilih oleh Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dapat dilihat pada tabel (biodata lengkap dan memilih program studi (<https://pmb.unand.ac.id/>))
- d) Dokumen yang harus diupload berupa:
 - i. Fotokopi Ijazah atau UNAS/SKHUN/SKL dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang dilegalitas oleh Kepala Sekolah;
 - ii. Scan nilai UTBK atau fotocopy nilai rapor kelas 10 – 12 yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah
 - iii. Surat keterangan disabilitas dari rumah sakit pemerintah.

5. Kriteria dan Proses Penilaian

Penilaian jalur SMPD terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi dokumen
 - a. Verifikasi surat keterangan disabilitas dari rumah sakit pemerintah atau instansi berwenang.
 - b. Pelacakan dan verifikasi kebenaran nilai UTBK, atau nilai rapor.
- 2) Penilaian
 - a. Penilaian berpatokan pada ranking nilai UTBK atau hasil nilai rapor kelas X - 12; dan
 - b. Interview riwayat disabilitas dan tes psikologis
- 3) Penentuan dan Penetapan kelulusan
 - a. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan rangking nilai UTBK atau nilai rapor.
 - b. Penentuan kelulusan peserta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA
BARU JALUR SELEKSI MANDIRI

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI BAGI CALON MAHASISWA INTERNASIONAL
(SMMI)**

1. Latar Belakang

Unand merupakan suatu perguruan tinggi negeri klaster I di pulau Sumatra sedang mengalami peningkatan mutu akademik yang pesat. Kemajuan tersebut ditunjukkan dari kinerja riset dan inovasi, sehingga baru-baru ini telah menetapkan bentuknya menjadi *research university*. Melalui bentuk *research university* tersebut akan memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pada umumnya program studi memiliki kespesifikan sebagai unggulannya disamping *body of knowledge* yang ditetapkan asosiasi atau konsorsium.

Dengan diimplementasikannya *outcome based education* sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan global, beberapa program studi telah memperoleh akreditasi dan sertifikasi internasional, dan banyak prodi sedang mempersiapkan diri untuk sertifikasi internasional. Berdasarkan perkembangan mutu akademik program studi tersebut, maka telah dijalankan program internasionalisasi, salah satunya yaitu rekrutmen calon mahasiswa dari negara lain baik melalui pendanaan dari beasiswa maupun pendanaan mandiri. Disamping menyediakan beasiswa dan fasilitas akademik dan non akademik, atmosfer sosial masyarakat Sumatera Barat yang dikenal ramah dan fleksibel terhadap keberagaman membuat mahasiswa menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan pendidikan di Unand.

2. Tujuan

Meningkatkan jumlah mahasiswa asing dari berbagai negara untuk menempuh pendidikan tinggi di Indonesia

3. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Rektor mencakup:

1. pendaftaran peserta;
2. verifikasi dokumen dan penilaian;
3. pengumuman kelulusan; dan
4. registrasi mahasiswa baru dan/atau pembayaran UKT.

4. Mekanisme Pendaftaran

1) Persyaratan Umum

- a. Lulusan sekolah menengah atas atau sederajat tiga tahun terakhir yang sudah mempunyai ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
- b. Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

2) Persyaratan Khusus

Syarat khusus jalur Seleksi Mandiri bagi calon mahasiswa internasional yaitu:

- a. Memiliki hubungan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Memiliki ijazah yang diakui atau terakreditasi dari negara asal atau sekolah menengah atas di Indonesia.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari kedutaan besar/perwakilan negara masing-masing.
- d. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia

3) Prosedur Pendaftaran

a. Layanan pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) Unand.

b. Tahap-tahap pendaftaran

- a) SMMI untuk *scholarship* dilakukan melalui kerja sama dengan kedutaan negara asing/perwakilan negara, atau
- b) SMMI untuk *nonscholarship* dapat mendaftar melalui agen atau secara mandiri ke KUI Unand.

c) Dokumen yang harus diupload berupa:

- i. Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- ii. Surat rekomendasi dari kedutaan setempat;
- iii. Bukti kemampuan berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
- iv. Surat keterangan kesehatan termasuk bebas Narkoba dari dokter pemerintah setempat.

5. Kriteria dan Proses Penilaian

Penilaian jalur SMMI terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap verifikasi dokumen
Verifikasi dokumen ditujukan untuk memastikan kebenaran dokumen yang dikirim.
- 2) Penilaian kelayakan akademik
 - a. Penilaian kelayakan akademik dilaksanakan terhadap peserta yang telah dinyatakan lolos pada tahap verifikasi dokumen.
 - b. Penilaian kelayakan akademik berdasarkan ijazah dan transkrip nilai untuk menempuh pendidikan pada program studi yang dipilih.
- 3) Penentuan dan Penetapan kelulusan
 - a. Kelulusan peserta ditentukan berdasarkan kriteria dan kelayakan akademik.
 - b. Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan dengan Keputusan Rektor.